



**PUTUSAN**  
**Nomor 882/Pdt.G/2023/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MICHEL DOUMENG**, berkedudukan di Chalina Estate, Jl. Pantai Pererenan, Badung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dominikus I Ketut Suyanto, SH.MH., I Gede Bob Astawa, SH., Para Advokat yang dahulu beralamat di Jl. Raya Kerobokan Klod No. 5 Badung Bali sekarang beralamat di Jalan Raya Tuka, No. 83, Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No. 3045/Daf/2023 tanggal 30 Agustus 2023., sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **BRUNO ANTOINE ELIE HASSON**, beralamat di Kompleks Kemang No. 88, Jl. Kemang Selatan 12730, Jakarta selatan, sebagai **Tergugat I**;
2. **TANU SUTANTO**, beralamat di Jl. Pantai Indah Kapuk Komplek TOHO Blok A/8, Jakarta Utara, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Agustus 2023 dalam Register Nomor 882/Pdt.G/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas dasar Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, dengan alasan

*Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 882/Pdt.G/2023/PN Dps*



sebagai berikut;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebelumnya telah melakukan kesepakatan dan menandatangani Perjanjian untuk investasi Joint Venture Tranche B pada tanggal 28 Juli 2015 senilai USD3.325.000,00, dan perjanjian tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat di Denpasar. Bahwa ada pun kesepakatan investasi tersebut adalah dalam bidang real estate dan fasilitas bisnis pariwisata. Bahwa investasi tersebut disamping para Tergugat juga telah menyetorkan dana investasi sekitar 3,7% dari total modal investasi;
3. Bahwa Penggugat sebagai manager berhak mengatur keuangan dari investor dan telah membeli 2 (dua) bidang tanah di daerah Flores dan 1 (satu) bidang tanah di daerah Kanbaru Sumba Timur yang kemudian disertifikatkan menjadi beberapa sertifikat yaitu SHM No. 00669/Desa Paibakul, SHM No. 00670/Desa Paibakul, SHM No.00671/Desa Paibakul, SHM No.00672/Desa Paibakul, SHM No.00673/Desa Paibakul, SHM No.00674/Desa Paibakul, SHM No.00675/Desa Paibakul, SHM No.00676/Desa Paibakul;
4. Bahwa adapun Penggugat membeli tanah di daerah Kanbaru Sumba Timur sekitar Rp7.866.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus enam puluh enam juta rupiah) sedangkan untuk pembelian tanah di Flores sekitar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah);
5. Bahwa sebagai manager Penggugat dalam melakukan investasi tidak ada keharusan untuk perjanjian dan persetujuan dari investor dan yang terpenting membuat laporan kepada para pemegang saham dan untuk pembelian tanah di Flores dan di Sumba Penggugat memberitahukan secara kepada Tergugat I (Bruno Antoine Elie Hasson);
6. Bahwa dalam perkembangannya ternyata para Tergugat telah mengirimkan somasi kepada Penggugat yaitu somasi I pada tanggal 14 September 2022 dan somasi II pada tanggal 27 September 2022, adapun dalam somasi tersebut para Tergugat beralasan bahwa Penggugat dalam membeli tanah di Flores dan Sumba Timur tidak pernah memberitahukan kepada Para Tergugat sebagai investor dan para Tergugat menuntut kerugian kepada Penggugat sebesar Rp46.901.970.004,00 (empat puluh enam milyar Sembilan ratus satu juta Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);
7. Bahwa terhadap somasi yang dikirimkan oleh Para Tergugat

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 882/Pdt.G/2023/PN Dps



tersebut adalah tidak beralasan karena Penggugat sudah terus melaporkan perkembangan investasi pembelian tanah yang dilakukan oleh Penggugat selaku manager, lagipula dalam kesepakatan tidak ada keharusan untuk mendapatkan persetujuan lebih dahulu bilamana Penggugat selaku manager dalam hal melakukan investasi, disamping juga Penggugat juga telah melaporkan perkembangan investasi di Flores dan Kanbaru Sumba Timur;

8. Bahwa disamping mengirimkan somasi ternyata Tergugat I juga melaporkan Penggugat secara pidana di Kepolisian Resort kota Denpasar tanggal 2 desember 2022, Dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap Penanaman Modal yang dikatakan mengalami kerugian sebesar Rp28 miliar sedangkan jumlah investasi Tranche B di Kambaru hanya sebesar Rp7,8 miliar sedangkan investasi Terdakwa di Kambaru hanya sebesar Rp2.905.500.000,00 sesuai dengan bagiannya 37,5% dalam dana Tranche B dan terhadap laporan Para Terdakwa dihentikan penyidikannya dengan alasan tidak ditemukan adanya tindak pidana terhadap laporan Para Tergugat (Laporan Transmit Polda Bali;

9. Bahwa Para Tergugat juga menyebarkan berita tidak benar dan merusak nama baik Penggugat kepada pemegang saham lainnya baik di Indonesia, Prancis dan Swiss;

10. Bahwa Para Tergugat juga melakukan pemblokiran atas sertifikat tanah yang dibeli di Flores dan Kanbaru Sumba Timur, sehingga investasi yang telah direncanakan termasuk penjualan tanah kembali kepada investor lain menjadi terhambat, sehingga Perusahaan mengalami kerugian;

11. Bahwa serangkaian perbuatan Para Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat yaitu nama baik Tergugat selaku pebisnis menjadi tercoreng sehingga mempengaruhi kepercayaan rekan bisnis terutama laporan polisi dan penyebaran berita tidak benar yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat. Dan atas pemblokiran tanah di Flores dan di Sumba Timur tentu saja telah menghambat pengembangan investasi yang sudah direncanakan terutama dalam menyediakan fasilitas pariwisata;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata menyatakan bahwa: **"Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mendatangkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang**



yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian itu” . Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, unsur perbuatan melawan hukum adalah:

1. Adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige*);
2. Adanya kesalahan (*schuld*);
3. Ada kerugian (*schade*) yang disebabkan;
4. Adanya causaliteitverband antara perbuatan dan kerugian;

Bahwa ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan:

***“Setiap orang bertanggung jawab, tidak hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohannya.”***

**13.** Bahwa berdasarkan Ajaran Hukum di Indonesia dan telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu: Arrest Lindebauw Chohen, tanggal 31 Januari 1919 menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum secara garis besar dan terdiri dari 4 (empat) kategori perbuatan, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar aturan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam hubungan sesama warga dan terhadap objek orang lain ;

**14.** Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat, karena menurut ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata Para Tergugat wajib mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum;

**15.** Bahwa perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu:

a. **KERUGIAN MATERIIL:**

Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang melakukan pembloiran terhadap tanah-tanah yang sudah dibeli Penggugat untuk investasi, maka Penggugat mengalami kerugian atas proyek pembangunan resort tidak dapat dilanjutkan dan tidak dapat beroperasi sesuai dengan jadwal dan terhambatnya ijin investasi senilai Rp20.000.000.000,00 (duapuluh milyar rupiah) dan kehilangan keuntungan yang direncanakan dalam tahun



2023 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditambah dengan biaya untuk jasa advokat dalam mengurus perkara ini sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Sehingga para Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah);

**b. KERUGIAN IMMATERIIL :**

Bahwa Penggugat mengalami kerugian secara immateriil berupa kehilangan nama baik dan kepercayaan dalam bisnis akibat laporan pidana para Tergugat dan penyebaran berita tidak benar kepada rekan bisnis, sehingga adalah beralasan menurut hukum bagi PENGGUGAT untuk menuntut ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT tersebut, yang sangat sulit dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memudahkan Pengadilan, PENGGUGAT menetapkan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), atau yang dianggap wajar dan adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

**16.** Bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar semua kerugian tersebut di atas, dan kerugian itu harus segera dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui pengadilan eksekusi baik dengan atau tanpa bantuan pihak yang berwenang, dan atas kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi gugatan Penggugat maka Tergugat dihukum dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat benar-benar memenuhi putusan pengadilan ini;

**17.** Bahwa karena gugatan ini timbul dan diajukan karena perbuatan melawan hukum dan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, sudah sepatutnya dan beralasan menurut hukum, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara itu dibebankan kepada Para Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar cq Majelis Hakim untuk memanggil parapihak yang berperkara dalam sidang yang akan ditentukan untuknya, berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:





1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka PENGUGAT mengalami kerugian materiil dan immateriil, yaitu :
  - a. Kerugian materiil sebesar Rp 22.200.000.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) dan,
  - b. Kerugian immateriil sebesar Rp3.000.000.000,00(tiga milyar rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebagaimana tersebut kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan pihak Tergugat I dan Tergugat II yang selanjutnya disebut para tergugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Brigjen.Pol.(Purn) Adv.Drs.I Gede Alit Widana,SH.M.Si., Dkk., Para Advokat yang beralamat di Jalan Ciung Wanara I No. 7, Kota Denpasar,Bali.,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No.3104/Daf/2023, tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I PUTU AGUS ADI ANTARA,SH.MH., pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Oktober 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa para tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI.

### A. Dalam Eksepsi.

#### a) Kewenangan mengadili (kompetensi).

##### Kopetensi Relatif.

Kewenangan mengadili antara Pengadilan yang setingkat dan sejenis sesuai **Pasal 118 ayat (1) HIR** berdasarkan Asas *Actor Sequitur Forum Rei* maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa Gugatan yang daerah hukumnya meliputi dimana Tergugat bertempat tinggal, dan sampai saat ini Para Tergugat bertempat tinggal sesuai dengan KTP Jalan Bukit Golf II PC 08, RT/RW 012/015, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

#### b) Gugatan Prematur.

Gugatan belum dapat diajukan ke Pengadilan dan Gugatan tidak dapat diterima atau **(Niet Ontvankelijk verklaard atau NO)**.

1. Bahwa dalam posita **angka 2** menyatakan gugatan Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebelumnya telah melakukan kesepakatan dan menandatangani Perjanjian untuk *investasi Joint Venture Tranche B* pada tanggal 28 Juli 2015 senilai USD3.325 000.00, dan perjanjian tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat di Denpasar. Bahwa ada pun kesepakatan investasi tersebut adalah dalam bidang *real estate* dan fasilitas bisnis pariwisata. Bahwa investasi tersebut disamping para Tergugat juga telah menyetorkan dana investasi sekitar 3,7% dan total modal investasi, Bahwa dalam posita **angka 8** menyatakan Bahwa disamping mengirimkan somasi ternyata Tergugat I juga melaporkan Penggugat secara pidana di Kepolisian Resort kota Denpasar tanggal 2 desember 2022, Dengan Dugaan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan terhadap Penanaman Modal yang dikatakan mengalami kerugian sebesar Rp 28 miliar sedangkan jumlah investasi Tranche B di

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 882/Pdt.G/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambaru hanya sebesar Rp7.8 miliar sedangkan investasi terdakwa di Kambaru hanya sebesar Rp2.905.500.000.00 sesuai dengan bagiannya 37.5% dalam dan Tranche B dan terhadap laporan para Terdakwa dihentikan penyidikannya dengan alasan tidak ditemukan adanya tindak pidana terhadap laporan Para Tergugat (Laporan Transmit Polda Bali), Bahwa dalam posita gugatan **angka 9** menyatakan Bahwa Para Tergugat juga menyebarkan berita tidak benar dan merusak nama baik Penggugat kepada pemegang saham lainnya baik di Indonesia, Prancis dan Swiss, Bahwa dalam posita gugatan **angka 10** menyatakan Bahwa para Tergugat juga melakukan pemblokiran atas sertifikat tanah yang dibeli di Flores dan Kanbaru Sumba Timur, sehingga investasi yang telah direncanakan termasuk penjualan tanah kembali kepada investor lain menjadi terhambat, sehingga Perusahaan mengalami kerugian, Bahwa dalam posita gugatan **angka 11** menyatakan Bahwa serangkaian perbuatan para Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat yaitu nama baik Tergugat selaku pebisnis menjadi tercoreng sehingga mempengaruhi kepercayaan rekan bisnis terutama laporan polisi dan penyebaran berita tidak benar yang dilakukan oleh para Tergugat kepada penggugat. Dan atas pemblokiran tanah di Flores dan di Sumba Timur tentu saja telah menghambat pengembangan investasi yang sudah direncanakan terutama dalam menyediakan fasilitas pariwisata;

2. Bahwa uraian-uraian posita gugatan angka 8,9,10,11. Penggugat Konvensi sama sekali **tidak berdasar** karena Tergugat I tidak pernah melaporkan Penggugat secara pidana di Kepolisian Resort kota Denpasar tanggal 2 desember 2022 Laporan Polisi, melainkan Tergugat I melaporkan Penggugat Konvensi dengan Nomor Register: DUMAS/822/XI/2022/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA DPS / POLDA BALI tanggal 28 November 2022 dengan dugaan Penipuan dan penggelapan, dan saat ini penyidikan di Polresta Denpasar masih berlanjut, sesuai dengan Surat Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara (SP2HP) dengan No : B/1377.D/VII/2023/Satreskrim, tertanggal 18 Juli 2023, Bahwa Para Tergugat tidak pernah menyebarkan berita tidak benar dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 882/Pdt.G/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak nama baik Penggugat kepada pemegang saham lainnya baik di Indonesia, Prancis dan Swiss, Bahwa para Tergugat tidak pernah melakukan pemblokiran atas sertifikat tanah yang dibeli di Flores dan Kanbaru Sumba Timur;

Bahwa sebagaimana uraian angka 1 dan 2 di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat Konvensi **Gugatan Prematur sehingga Gugatan** dinyatakan tidak dapat diterima dan **Gugatan belum dapat diajukan ke pengadilan dan Gugatan tidak dapat diterima atau (Niet Ontvankelijke verklaard atau NO);**

## B. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat Konvensi membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi, kecuali yang diakui sendiri oleh Tergugat Konvensi;
2. Bahwa dalam posita gugatan **angka 5** menyatakan Bahwa sebagai manager Penggugat dalam melakukan investasi tidak ada keharusan untuk perjanjian dan persetujuan dari investor dan yang terpenting membuat laporan kepada para pemegang saham dan untuk pembelian tanah di Flores dan di Sumba Penggugat memberitahukan secara kepada Tergugat I (Bruno Antoine Elie Hasson), Bahwa dalam posita gugatan **angka 8** menyatakan Bahwa disamping mengirimkan somasi ternyata Tergugat I juga melaporkan Penggugat secara pidana di Kepolisian Resort kota Denpasar tanggal 2 desember 2022, Dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap Penanaman Modal yang dikatakan mengalami kerugian sebesar Rp 28 miliar sedangkan jumlah investasi Tranche B di Kambaru hanya sebesar Rp7.8 miliar sedangkan investasi terdakwa di Kambaru hanya sebesar Rp2.905.500.000.00 sesuai dengan bagiannya 37.5% dalam dan Tranche B dan terhadap laporan para Terdakwa dihentikan penyidikannya dengan alasan tidak ditemukan adanya tindak pidana terhadap laporan Para Tergugat (Laporan Transmit Polda Bali), Bahwa dalam posita gugatan **angka 9** menyatakan Bahwa Para Tergugat juga menyebarkan berita tidak benar dan merusak nama baik Penggugat kepada pemegang saham lainnya baik di Indonesia, Prancis dan Swiss, Bahwa dalam posita gugatan **angka 10** menyatakan Bahwa para Tergugat juga melakukan pemblokiran atas sertifikat tanah yang dibeli di Flores dan Kanbaru Sumba Timur,

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 882/Pdt.G/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga investasi yang telah direncanakan termasuk penjualan tanah kembali kepada investor lain menjadi terhambat, sehingga Perusahaan mengalami kerugian, **angka 11** menyatakan Bahwa serangkaian perbuatan para Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat yaitu nama baik Tergugat selaku pebisnis menjadi tercoreng sehingga mempengaruhi kepercayaan rekan bisnis terutama laporan polisi dan penyebaran berita tidak benar yang dilakukan oleh para Tergugat kepada penggugat. Dan atas pemblokiran tanah di Flores dan di Sumba Timur tentu saja telah menghambat pengembangan investasi yang sudah direncanakan terutama dalam menyediakan fasilitas pariwisata;

3. a. Bahwa pada perjanjian tanggal 28 juli 2015, pada angka (2.8) Tanggung jawab manager usaha patungan dan Perusahaan Panama pada poin **(g) berbunyi** ; “untuk segera melaporkan kepada mitra setiap resiko yang berpotensi dan signifikan berkurang nilai setiap tanah proyek dan manager usaha patungan akan mematuhi keputusan mayoritas mitra dalam mengatasi resiko tersebut.” Dan **(h) berbunyi**; “Melaporkan kepada para mitra setiap bulan secara tertulis mengenai kegiatan yang dilakukan untuk usaha patungan selama bulan sebelumnya termasuk secara khusus segala resiko yang berkaitan dengan atau penurunan nilai, setiap investasi dalam usaha patungan : Mitra akan mengatur panggilan konvrensi skype setiap 2 bulan sekali untuk membahas kegiatan usaha patungan.”;
- b. Bahwa Tergugat I tidak pernah melaporkan Penggugat secara pidana di Kepolisian Resort kota Denpasar tanggal 2 desember 2022 Laporan Polisi, melainkan Tergugat I melaporkoan Penggugat Konvensi dengan Nomor Register : DUMAS/822/XI/2022/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA DPS/POLDA BALI tanggal 28 November 2022 dengan dugaan Penipuan dan penggelapan, dan saat ini penyidikan di Polresta Denpasar masih berlanjut, sesuai dengan Surat Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara (SP2HP) dengan No : B/1377.D/VII/2023/Satreskrim, tertanggal 18 Juli 2023;
- c. Bahwa Para Tergugat tidak pernah menyebarkan berita tidak benar dan merusak nama baik Penggugat kepada pemegang saham lainnya baik di Indonesia, Prancis dan Swiss, Bahwa para



Tergugat tidak pernah melakukan pemblokiran atas sertifikat tanah yang dibeli di Flores dan Kanbaru Sumba Timur;

4. Bahwa dari uraian dalil-dalil jawaban di atas, sudah sangat jelas Perbuatan Para Tergugat Konvensi bukanlah perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa oleh karena Tergugat Konvensi tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum, maka tidaklah beralasan jika Tergugat Konvensi dijatuhi hukuman membayar ganti rugi atau pun membayar uang paksa (dwangsom);

## **II. DALAM REKONVENSI;**

1. Bahwa uraian-uraian dalam Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan uraian dalam Rekonvensi;
2. Bahwa para Penggugat Rekonvensi adalah termasuk investor dalam sebuah Perusahaan Sagar Advisors Corp “sebuah Perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Panama dan beralamat di Panama *Public Registry MicRojacket*;
3. Bahwa Para Pihak terikat dalam Perjanjian Usaha Patungan tanggal 28 Juli 2015;
4. Bahwa selaku manager Tergugat Konvensi diwajibkan untuk adanya perjanjian dan persetujuan dari investor dalam melakukan investasi serta melakukan pelaporan kepada para pemegang saham pada setiap pembelian tanah di Flores dan di Sumba Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan Perjanjian Usaha Patungan tanggal 28 Juli 2015, pada angka (2.8) Tanggung jawab manager usaha patungan dan Perusahaan Panama pada poin (G) berbunyi “untuk segera melaporkan kepada mitra setiap resiko yang berpotensi dan signifikan berkurang nilai setiap tanah proyek dan manager usaha patungan akan mematuhi keputusan mayoritas mitra dalam mengatasi resiko tersebut “ dan (H) berbunyi “ Melaporkan kepada para mitra setiap bulan secara tertulis mengenai kegiatan yang dilakukan untuk usaha patungan selama bulan sebelumnya termasuk secara khusus segala resiko yang berkaitan dengan atau penurunan nilai, setiap investasi dalam usaha patungan : Mitra akan mengatur panggilan konvensi skype setiap 2 (dua) bulan sekali untuk membahas kegiatan usaha patungan;



5. Bahwa Tergugat Rekonvensi selaku Manager Perusahaan Sagar Advisors Corp, tidak pernah mendapatkan izin dari mayoritas pemegang saham untuk pembelian tanah di Flores dan di Sumba;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah melaporkan pembelian tanah di Flores dan di Sumba;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi hanya mengetahui pembelian tanah di Sumba yang terdiri dari 8 sertifikat hak Milik yaitu :

- 1) SHM No 00661/Desa Praibakul, surat ukur No : 00005/2016 tanggal 3 Mei 2016 seluas 48.760 m2 atas nama Keba Lendi Rehing;
  - 2) SHM No 00662/Desa Praibakul, surat ukur No : 00004/2016 tanggal 3 Mei 2016 seluas 48.540 m2 atas nama Yuli Toru Winu;
  - 3) SHM No 00663/Desa Praibakul, surat ukur No : 00015/2016 tanggal 3 Mei 2016 seluas 48.770 m2 atas nama K. Duli Dundang;
  - 4) SHM No 00664/Desa Praibakul, surat ukur No : 00003/2016 tanggal 3 Mei 2016 seluas 48.580 m2 atas nama Soni Tamba Tana;
  - 5) SHM No 00665/Desa Praibakul, surat ukur No : 00007/2016 tanggal 3 Mei 2016 seluas 48.750 m2 atas nama Yohanis Habaita Hering;
  - 6) SHM No 00666/Desa Praibakul, surat ukur No : 00002/2016 tanggal 3 Mei 2016 seluas 48.780 m2 atas nama Sius Lou Mada;
  - 7) SHM No 00667/Desa Praibakul, surat ukur No : 00013/2016 tanggal 3 Mei 2016 seluas 48.740 m2 atas nama Rada Hanaul Padeta;
  - 8) SHM No 00668/Desa Praibakul, surat ukur No : 00001/2016 tanggal 3 Mei 2016 seluas 49.070 m2 atas nama Joni Maramba Jawa;
- Pembelian tanah tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan investor. --

8. Bahwa pembelian tanah tanpa seizin dan sepengetahuan investor yang dilakukan oleh Tergugat rekonvensi selaku Manager Perusahaan Sagar Advisors Corp adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi, yang secara melawan hukum, dengan merujuk pada Pasal 1433 KUHPerdato jo Pasal 1365 KUHPerdato, Para Penggugat Rekonvensi, sangat dirugikan baik secara materil dan In Materii yang dapat di uraian rincianya sebagai berikut:

Kerugian Materiil;

- Bahwa kerugian uang investasi atau saham Penggugat I Rekonvensi sejumlah 61 saham dengan Nilai US\$ 1.525.000 dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai tukar Rupiah dikalikan Rp15.237,- (Lima Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) yaitu senilai Rp 23.236.425.000,- (Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa kerugian uang investasi atau saham Penggugat II Rekonvensi sejumlah 12 saham dengan Nilai US\$ 300.000 dengan nilai tukar Rupiah dikalikan Rp15.237,00 (Lima Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) yaitu senilai Rp4.571.100.000,00 (Empat Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);

Kerugian Inmateriil;

- Kerugian Inmateriil Para Penggugat Rekonvensi yang telah berinvestasi Perusahaan Sagar Advisors Corp sebagai investor dan sampai saat ini tidak mendapatkan kepastian uang investasi miliknya senilai Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah);

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI ;

### Dalam Eksepsi;

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi;

### A. Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima ;

## DALAM REKONVENSI;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

- a) Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- b) Menyatakan hukum akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil, yaitu:

- Kerugian Materiil;
  - Bahwa kerugian uang investasi atau saham Penggugat I Rekonvensi sejumlah 61 saham dengan Nilai US\$1.525.000

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 882/Pdt.G/2023/PN Dps





dengan nilai tukar Rupiah dikalikan Rp15.237,00 (Lima Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) yaitu senilai Rp23.236.425.000,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

- Bahwa kerugian uang investasi atau saham Penggugat II Rekonvensi sejumlah 12 saham dengan Nilai US\$300.000 dengan nilai tukar Rupiah dikalikan Rp15.237,00 (Lima Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) yaitu senilai Rp4.571.100.000,00 (Empat Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah)

- Kerugian Inmateriil ;
  - Kerugian Inmateriil Para Penggugat Rekonvensi yang telah berinvestasi Perusahaan Sagar Advisors Corp sebagai investor dan sampai saat ini tidak mendapatkan kepastian uang investasi miliknya senilai Rp 50.000.000.000 (Lima Puluh Miliar Rupiah);

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian sebagaimana tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;**

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara a quo ;

Atau: Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban dari Kuasa para tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik atas jawaban Kuasa para tergugat pada tanggal 6 November 2023 dan atas Replik tersebut Kuasa para tergugat mengajukan Duplik di persidangan tanggal 13 November 2023 selengkapny mengenai hal tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil eksepsinya, Kuasa para tergugat telah mengajukan bukti permulaan berupa bukti surat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3174032107660003, Atas nama Hasson Bruno Antoine Elie, tanggal 02-12-2021, diberi tanda PT-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3171082804480002, Atas nama Tanu Sutanto, diberi tanda PT-2;
3. Fotokopi Joint Venture Agreement, Between sagar advisors corp and The persons specified as the joint venture partners in schedule 1 to this agreement (the "Joint Venture Partners") diberi tanda PT-3a;
4. Fotokopi Perjanjian Usaha Patungan diantara Sagar Advisors Corp dan Orang-orang yang ditentukan sebagai Mitra Usaha Bersama dalam jadwal 1 Perjanjian Ini ("Mitra Usaha Patungan"), diberi tanda PT-3b;
5. Fotokopi Tanda Terima Surat Pengaduan Masyarakat, Nomor Reg: DUMAS/822/XI/2022/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA DPS/POLDA BALI, tanggal 28 Nopember 2022, diberi tanda PT-4;
6. Fotokopi surat Nomor: B/1377.D/VII/2023/Satreskrim, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara, tanggal 18 Juli 2023, diberi tanda PT-5;
7. Fotokopi Slip Setoran atas nama Michel Doumeng, tanggal 23-6-15, sebesar 10.000 USD, diberi tanda PT-6;
8. Fotokopi Slip Setoran atas nama Michael Doumeng, tanggal 23-06-2015, diberi tanda PT-7;

Fotokopi bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup, sehingga bisa dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti permulaan berupa bukti surat :

1. Fotokopi Joint Venture Agreement, Between sagar advisors corp and The persons specified as the joint venture partners in schedule 1 to this agreement (the "Joint Venture Partners") diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Usaha Patungan diantara Sagar Advisors Corp dan Orang-orang yang disebutkan sebagai Mitra Usaha Patungan dalam jadwal 1 Perjanjian Ini ("Mitra Usaha Patungan"), diberi tanda P-2;

Fotokopi bukti surat tersebut merupakan Fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup, sehingga bisa dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab selesai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 162 RBg bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi Relatif ini haruslah diputus sebelum putusan pokok dijatuhkan, Para Pihak selanjutnya meminta agar Majelis menjatuhkan putusan sela atas perkara ini;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 882/Pdt.G/2023/PN Dps



Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah: Tergugat I, Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Para Tergugat telah mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 14 September 2022 dan tanggal 27 September 2022, alasan dalam somasi tersebut bahwa Penggugat membeli tanah di Flores dan Sumba Timur tidak pernah memberitahukan kepada Para Tergugat sebagai investor dan Para Tergugat menuntut kerugian kepada Penggugat sebesar Rp46.901.970.004,00 (empat puluh enam milyar Sembilan ratus satu juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu empat rupiah), serta Tergugat I telah melaporkan Penggugat di Kepolisian Resort Kota Denpasar tanggal 2 Desember 2022 dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Selain itu Para Tergugat telah menyebarkan berita tidak benar dan merusak nama baik Penggugat kepada pemegang saham lainnya di Indoensia, Prancis dan Swiss. Para Tergugat melakukan pemblokiran atas sertifikat tanah yang dibeli di Flores dan Kanbaru Sumba Timur, dari rangkaian perbuatan tersebut sehingga Para Tergugat telah merugikan Penggugat selaku pebisnis menjadi tercoreng sehingga mempengaruhi kepercayaan rekan bisnis terutama laporan polisi dan penyebaran berita tidak benar yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat II secara khusus mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat mengandung salah kewenangan/kompetensi mengadili secara relatif yaitu Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kewenangan mengadili antara Pengadilan yang setingkat dan sejenis sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR berdasarkan asas Actor Sequitor Forum Rei maka Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi Tergugat bertempat tinggal, dan sampai saat ini Para Tergugat bertempat tinggal sesuai Kartu Tanda Penduduk di Jalan Bukit Golf II PC 08, RT/RW 012/015, Kel Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;



Menimbang, bahwa atas eksepsi kewenangan mengadili secara relative tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terkait dengan perjanjian investasi joint venture Tranche B yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat. Dan terhadap perjanjian tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat. Dan terhadap perjanjian tersebut dilaksanakan di Denpasar Bali. Dan perusahaannya Sagar Advisors juga beralamat di Denpasar;
- Bahwa terhadap gugatan a quo dapat di ajukan di Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan *doctrine appropriate forum*, gugatan dapat diajukan tempat terjadinya peristiwa dalam perkara a quo yaitu wilayah Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan perjanjian dan tempat kedudukan Perusahaan Sagar Advisors Corp;
2. Berdasarkan kompetensi relative berdasarkan pemilihan domisili dalam hal ini sesuai klausula dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa Kompetensi Relative diartikan kewenangan pengadilan untuk menangani kasus/perkara yang berkaitan dengan tempat/lokasi/domisili pihak-pihak yang berperkara atau barang yang menjadi objek sengketa. Kompetensi relative sering diartikan sebagai kewenangan pengadilan untuk menangani perkara sesuai dengan wilayah hukum/yurisdiksi teritorial yang dimiliki;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili (kewenangan relative), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti awal berupa surat bertanda PT-1 yaitu identitas Tergugat I berupa Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa Nomor Induk Kependudukan 3174032107660003 atas nama Hassan Bruno Antonie Elie beralamat dan berdomisili di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, surat bukti bertanda PT-2 yaitu identitas Tergugat II berupa Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa Nomor Induk Kependudukan 3171082804480002 atas nama Tanu Sutanto beralamat dan berdomisili di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda PT-3 berupa Joint Venture Agreement (Perjanjian Usaha Patungan) yang menerangkan bahwa perjanjian usaha patungan dibuat pada tanggal 28 Juli 2015 dan Para Pihak setuju dengan menandatangani Joint Venture Agreement yang dibuat di Singapura;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda PT-4 berupa Tanda Terima Surat Pengaduan Masyarakat yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2022 adanya tanda terima surat pengaduan Masyarakat dengan Nomor : DUMAS/882/XI/2022/SPKT.SATRESKRIM/POLDA BALI;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda PT-5 berupa surat Nomor: B/1377.D/VII/2023/Satreskrim, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara, tanggal 18 Juli 2023, bukti tersebut menerangkan bahwa perkara yang dilaporkan tersebut masih ditindaklanjuti oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resort Kota Denpasar;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda PT-6 berupa Slip Setoran atas nama Michel Doumeng, tanggal 23-6-15, sebesar 10.000 USD dan bukti surat bertanda PT-7 berupa Slip Setoran atas nama Michael Doumeng, tanggal 23-06-2015, dari bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat I melakan transfer uang melalui Bank UOB Cabang Pembantu Indah Jakarta ke Bank UOB Cabang Bali ke rekenening Penerima yaitu Penggugat dengan nomor rekening 313.9000.372 atas nama MICHAEL DOUMENG;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti permulaan sebagai berikut :

Bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa Joint Venture Agreement, Between sagar advisors corp and The persons specified as the joint venture partners in schedule 1 to this agreement (the "Joint Venture Partners"), dan terjemahannya berupa bukti surat bertanda P-2 yaitu Perjanjian Usaha Patungan diantara Sagar Advisors Corp dan Orang-orang yang disebutkan sebagai Mitra Usaha Patungan dalam jadwal 1 Perjanjian Ini ("Mitra Usaha Patungan"), dari bukti tersebut menerangkan bahwa Sagar Advisor Corp adalah sebuah Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Panama dan beralamat di Panama Public Registry Microjacket No. 476003, Dokumen 733735 (Perusahaan Panama) yang diwakili oleh Michel Doumeng. Dan anggaran dasar disebutkan berarti memorandum dan anggaran dasar Perusahaan Panama. Bahwa rekening bank yang dimaksudkan adalah rekening bank masing-masing Perusahaan Panama (akan diberitahukan oleh Manajer Usaha Patungan) dan manajer usaha patungan yang rincian rekening banknya adalah Nomor rekening US\$:313.900.037.2, Michel Doumeng, PT. Bank UOB Indonesia Jl. Dr. Waludin No. 39 Denpasar Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti awal yang diajukan oleh Para Pihak tersebut di atas, dan berdasarkan eksepsi kewenangan secara relative tersebut dari Para Tergugat setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bahwa alamat dan domisili Tergugat I berada Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 882/Pdt.G/2023/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan yaitu Jalan Bukit Golf II PC 08 Rt/Rw : 012/015, Kel/Desa Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Tergugat II beralamat dan berdomisili di Jl. Janur Kuning V Blok WJ.1/01, Rt/Rw : 03/01, Kelurahan/Desa Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan bahwa Alamat Perusahaan Sagar Advisors Corp adalah didirikan berdasarkan Hukum Panama dan beralamat di Panama Public Registry Microjacket No. 476003, Dokumen 733735 (Perusahaan Panama) yang diwakili oleh Michel Doumeng. Sedangkan dalam repliknya Penggugat mendasarkan pada tempat terjadinya peristiwa adalah di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar, perjanjian dan tempat dan kedudukan Perusahaan Sagar Advisors Corp, maka Majelis Hakim berpendirian Alamat maupun perjanjian dibuat bukanlah di Denpasar melainkan perjanjian di buat di Singapore, dan setelah meneliti pasal demi Pasal perjanjian dimaksud tidak ditemukan adanya penyelesaian sengketa menunjuk Pengadilan Negeri Denpasar. Sehingga doctrine appropriate forum yang dimaksudkan Kuasa Hukum Penggugat karena tidak ada menerangkan peristiwa yang terjadi baik perjanjian dan tempat kedudukan Perusahaan Sagar Advisors Corp masuk wilayah atau yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan P-2, sehingga hal tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Alamat dan domisili Para Tergugat yaitu Tergugat I berada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Selatan yaitu Jalan Bukit Golf II PC 08 Rt/Rw : 012/015, Kel/Desa Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Tergugat II beralamat dan berdomisili di Jl. Janur Kuning V Blok WJ.1/01, Rt/Rw : 03/01, Kelurahan/Desa Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, serta objek dalam perkara a quo yaitu Join Venture Agreement (Perjanjian Usaha Patungan) yang menerangkan bahwa perjanjian usaha patungan dibuat pada tanggal 28 Juli 2015, adalah bukan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara a quo, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi relative Para Tergugat berkaitan dengan asas *actor sequitur forum rei* berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 Rbg, telah berdasar Patut dikabulkan maka Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 882/Pdt.G/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 160 Rbg, Pasal 162 Rbg, Pasal 132 Rv, dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suarta, S.H, M.H. dan I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 882/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 21 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Para tergugat pada Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

ttd

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 882/Pdt.G/2023/PN Dps



Rincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00	
2. Biaya ATK.....	Rp100.000,00	
3. Biaya Penggandaan Berkas.....	Rp40.000,00	
4. Biaya Panggilan.....	Rp50.000,00	
5. PNBP.....	Rp30.000,00	
6. Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00	
7. Biaya Materai.....	<u>Rp10.000,00</u>	+
Jumlah	Rp270.000,00	
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		